

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud merupakan tindakan Penipuan atau kecurangan yang disengaja untuk merugikan/menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang menjadi korban serta member keuntungan bagi pelaku fraud tersebut. Menurut *The Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE, 2016) fraud didefinisikan sebagai tindakan seseorang memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan dengan unsur-unsur tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain, sedangkan Menurut (L. Crawford & Weirich, 2011) fraud adalah segala tindakan dari pola pikir dan kecerdikan manusia yang dirancang untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan *representasi* palsu / salah.

Menurut (Ramamoorti, 2008) Pola pikir dan *representasi* palsu / salah tersebut muncul akibat sebuah pernyataan dusta (*suggestion falsi*) dan menyembunyikan kebenaran (*suppressi veri*) dimana pengertian dari pernyataan tersebut adalah kecurangan terjadi akibat adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pun kelompok dengan membenarkan suatu perilaku ketidakjujuran berupa yang tindakan penipuan, tipu daya, dan cara licik. Sedangkan menurut (Bank Indonesia, 2011) yang dimaksud dengan fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak

lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

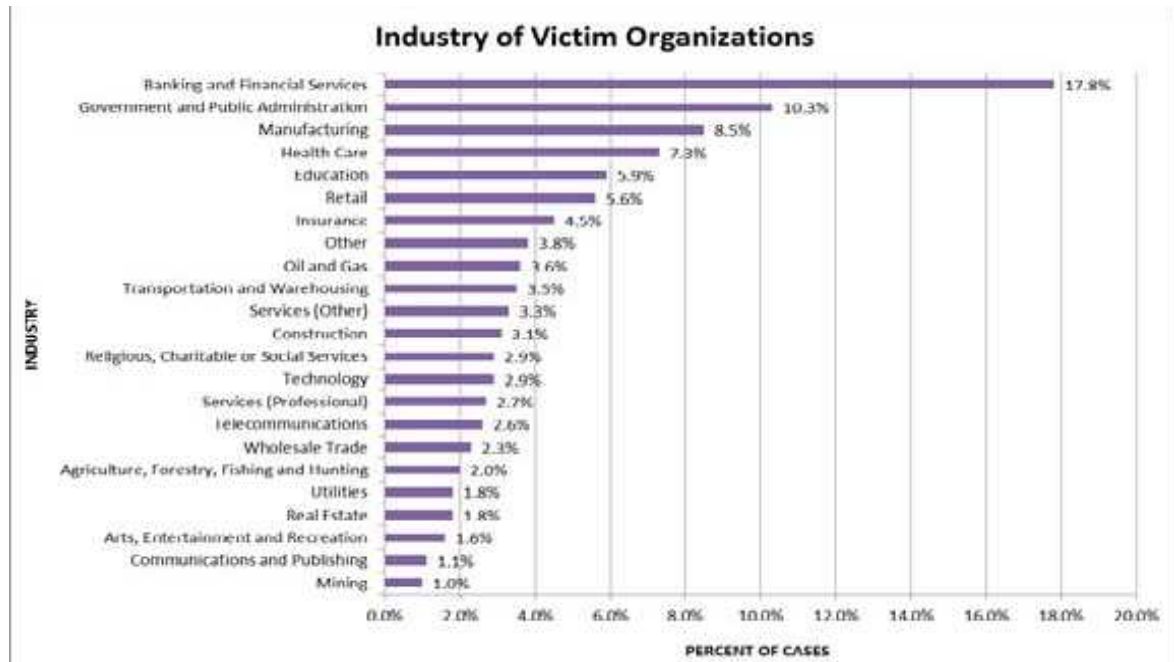
Semua organisasi rentan terjadi *fraud*. Banyak organisasi di seluruh dunia yang tidak luput dari tindakan penyuapan, korupsi, dan penipuan dalam sehari-hari operasi. Fenomena ini terjadi takterkecuali pada organisasi sektor perbankan yang biasanya dikenal sebagai salah satu sektor paling ketat dalam tindakan pencegahan fraud.

Menurut (Kasmir,1998) bank diartikan sebagai lembaga keuangannya yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Bentuk dari penyaluran dana tersebut berupa pembiayaan kredit yang merupakan landasan industri perbankan yang menjadi salah satu sumber risiko terbesar terhadap keselamatan dan kesehatan bank, oleh sebab itu pemberian pembiayaan yang tepat menciptakan kontrol manajerial yang efektif agar pembiayaan yang diberikan dapat menggambarkan risiko yang tepat dalam distribusi dan memotivasi peningkatan kinerja perbankan (Ajah & Inyama, 2011)

Hasil penelitian ACFE yang dituangkan dalam *report to the nations on occupational fraud and abuse* (2016) bahwa sektor perbankan dan jasa keuangan memiliki tingkat kecurangan paling tinggi yaitu sebesar 17,8%, hal ini terjadi akibat banyak kontrol anti-fraud yang harusnya menjadi efektif dalam

upaya pencegahan fraud oleh sebagian besar organisasi malah diabaikan.

Misalnya, monitoring dan analisis data proaktif,



Gambar 1.1 *Report To The Nations On Occupational Fraud And Abuse*

Perbankan memiliki pencegahan anti fraud yang sudah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 yang harus dijalankan oleh setiap lembaga perbankan di Indonesia. Adapun Strategi anti Fraud yang dalam penerapannya berupa system pengendalian Fraud yang memiliki 4 (empat) pilar yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi, Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut, namun tindak kecurangan tetap terjadi pada sektor perbankan. Oleh karena itu pengawasan sangat penting untuk meminimalkan resiko terjadinya *fraud*. Namun dari hasil penelitian ACFE diatas dapat diasumsikan bahwa bank adalah pilihan pertama dan terbaik tempat untuk melakukan fraud, karena peran mereka dalam meningkatkan modal dan intermediasi modal seperti yang tampak pada gambar 1.1 dari hasil penelitian ACFE yang dituangkan dalam *Report to the Nations on Occupational Fraud and*

Abuse 2016. Hal ini dapat berdampak pada kegagalan operasional perbankan dikarenakan dana yang diberikan oleh nasabah hilang akibat terjadinya fraud. Tindakan fraud mustahil untuk dihilangkan, namun memungkinkan berkurang dengan memahami alasan yang menyebabkan penipuan dan mengambil tindakan proaktif terhadap fraud

Salah satu penyebab meningkatnya fraud yang terjadi disektor perbankan adalah terdapatnya campur tangan pihak internal perbankan. Menurut (Hutauruk, 2014) dalam prosedur dalam pemberian kredit ada yang tidak sesuai dengan prosedur. Seharusnya dalam memberikan kredit, bank menetapkan kriteria debitur untuk mengetahui seberapa jauh kemungkinan debitur dapat memenuhi kewajiban dalam melunasi hutang pokok dan bunga, serta sekalipun usaha untuk memperkecil resiko yang timbul dari pemberian kredit, kemudian karyawan bank melakukan seleksi dan survei secara langsung kepada calon debitur dengan melakukan analisis. Hambatan yang terjadi dalam prosedur pemberian pembiayaan adalah keterlambatan dalam sistem pencairannya apalagi dalam pemberian kredit dengan jumlah besar.pengurus bank masih belum mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Ditegaskan juga dalam penelitian (Syafriansyah, 2015), menyatakan terdapat masalah-masalah yang menghambat kelancaran dalam prosedur pemberian kredit, yaitu tidak konsisten dalam menjalankan prosedur pemberian kredit. Menurut (Holtfreter, 2005) tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dapat terjadi karena perilaku yang berhubungan dengan moral dan kejujuran disebut *Occupational crime*. Moral yang membenarkan suatu perilaku ketidakjujuran cenderung mendorong seorang karyawan untuk melakukan *occupational crime*.

Berikut adalah beberapa kasus kredit perbankan yang terjadi pada perbankan dengan melibatkan pihak internal perbankan, seperti dalam (Putusan MA, 2015) dengan no 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel, bermula dari Ratna Dewi selaku Direktur Utama PT. Boengsu Djaya, yang bergerak dibidang Perdagangan, telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang Depok namun terjadi penggelapan penggelapan oleh oknum karyawan BRI dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000.000.

Kasus serupa terjadi kembali menurut (Putusan MA, 2015) Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn dengan kerugian Rp.611.684.058, dalam kasus ini 31 (tiga puluh satu) nasabah yang mengambil kredit dan telah melunasi kredit melalui terdakwa tetapi terdakwa tidak menyetor ke kas labuhan haji dan terdakwa mencairkan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) sebanyak 7 (tujuh) orang nasabah yang diketahui bahwa calon debitur atau calon peminjam kredit usaha rakyat tidak ada (kredit topengan), bahwa Cara tersebut penggunaan untuk menutupi kredit nasabah yang menunggak lainnya dan untuk membayar hutang pembiayaan yang digunakan untuk menutupi kredit yang menunggak.

Kasus keterlibatan pihak internal masih bisa kita temui dalam berbagai kasus lainnya seperti (Putusan MA, 2015) Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2014 mengakibatkan kerugian sebesar Rp3.743.604.427,00 (kolektibilitas Macet), Rp1.247.185.479,00 (kolektibilitas diragukan), dengan cara memberikan kredit kepada debitur yang tidak mempunyai usaha/ usaha fiktif dan/atau usaha tidak sesuai dengan yang ada dalam dokumen kredit dan memberi kredit tempilan dan/atau topengan yaitu terhadap debitur namun penggunaanya bukan debitur yang bersangkutan.

Penelitian terkait fraud perbankan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu (Abiola, 2013) menyatakan bahwa teknik pelatihan sistem pengendalian intern pada karyawan yang dirancang dengan baik dapat memiliki efek meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi fraud, ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat dan signifikan antara pelatihan karyawan dan deteksi penipuan di bank-bank komersial Nigeria, namun ada hal yang perlu diperhatikan lebih dalam mengenai fraud perbankan yaitu factor utama terjadinya fraud adalah masalah system pengendalian internal yang kurang efektif dan tingkat penegakan kepatuhan yang kurang ketat (Oloidi & Ajinaja, 2014).

Dalam system pengendalian internal kita perlu melakukan perubahan agar fraud dapat di minimalisir seperti Digital Nervous System (DNS) akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis pembiayaan dari Bank Nigeria berguna meminimalkan kerugian dan mendapatkan meningkatkan kinerja.(Ajah & Inyama, 2011).

Kehandalan suatu system internal dapat berdampak pada keamanan nasabah namun menjalin keakraban dengan nasabah dalam meminimalisir fraud hal ini menunjukkan bahwa selain tujuan pencegahan penipuan, komunikasi yang efektif adalah cara yang berarti untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan dalam bentuk kepuasan, kepercayaan, komitmen dan kesetiaan pelanggan (Hoffmann & Birnbrich, 2012)

Sedangkan penelitian yang membahas tentang modus operandi fraud perbankan dilakukan oleh (Budianto, 2011) menekankan bahwa terminologi, kejahatan korporasi dapat berupa: *crimes for corporation*; *crime against corporation*; dan *criminal corporation*. Jika kita melihat pada UU Perbankan, hanya kejahatan terhadap perizinan saja yang memberikan ancaman terhadap

korporasi sebagai pelakunya. Dalam arti bahwa lembaga perbankan sebagai subjek dalam tindak pidana tersebut dan (Wurangian, 2015) mengungkapkan Metode yang dilakukan oleh para pihak yang akan melakukan aksi kejahatan pembobolan ini, diantaranya: Skimming, pelaku mencuri data digital kartu ATM nasabah dengan skimmer yang terpasang di mesin ATM, kemudian untuk mencuri nomor PIN nasabah pelaku menggunakan bantuan kamera pengintai, serta menyalin data ke kartu palsu dan selanjutnya menguras tabungan nasabah,

(Khanna & Arora, 2009) menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan, staf terbebani, persaingan, tingkat kepatuhan yang rendah (sejauh mana prosedur dan kehati-hatianpraktek dibingkai oleh Reserve Bank of India untuk mencegah penipuan diikuti) adalah alasan utama untuk penipuan perbankan.

Namun penelitian *fraud perbankan* yang berfokus pada sector kredit/ pembiayaan dengan berkaitan analisa modus operandi dan faktor–factor pemicu fraud kredit perbankan yang bertujuan untuk peyempurnaan terhadap celah dari pencegahan dan deteksi yang telah ada sebelumnya yang belum banyak dilakukan, bahwa deteksi fraud hanyalah komponen tunggal dari pemahaman tentang fraud yang penipuan meliputi pencegahannya. Penelitian sebelumnya mengenai penipuan umumnya, hanya difokuskan pada kejahatan, penjahat, atau keduanya.dengan tidak mempelajari pola kejahatan dan pelaku secara bersama.

Hal ini penting untuk diteliti karena meskipun perbankan memiliki sistem anti fraud yang diterapkan sangat ketat dibanding sector bisnis lainnya seperti yang dilakukan oleh OJK dan BI dengan sistem 4 pilarnya, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh ACFE 2016 dengan hasil survei beberpa negara termasuk indonesia tetap perbankan berada pada urutan pertama untuk bidang bisnis dengan kasus terjadinya fraud terbanyak tentu ini adalah fenomena yang

ganjil dan perlu dilakukan kajian lebih dalam tentang mengapa sistem yang begitu kuat dan ketat tetapi masih sangat rentan terhadap fraud dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) X dikarenakan BPRS X adalah perbankan yang berfokus pada pembiayaan dan tergolong dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di kabupaten X dengan kemajuan aset yang pesat setiap tahunnya serta kinerja perusahaan yang cukup profesional bahkan memiliki cabang di kabupaten lain, namun bukan berarti segala prestasi tersebut membuat BPRS X tersebut bebas dari tindakan fraud seperti pada tahun 2008 BPRS X tersandung masalah hukum dimana komisaris dan direktur utama melakukan tindakan korupsi kurang lebih 40 miliar serta adanya kasus kasus penggelapan emas milik nasabah yang dilakukan oknum pegawai BPRS X tersebut, hal ini menjadikan ketertarikan peneliti terhadap objek tersebut dimana peneliti ingin menggali lebih dalam temuan fraud yang terjadi pada BPRS X.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola operandi kecurangan dan deteksi kecurangan yang terjadi dalam penyaluran Pembiayaan perbankan dengan persepektif syariah?
2. Apa saja faktor pemicu kecurangan yang terjadi dalam penyaluran pembiayaan perbankan?
3. Apa saja upaya penanganan guna meminimalisir kecurangan yang terjadi dalam penyaluran pembiayaan perbankan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menelaah dan menjelaskan pola operandi kecurangan dan factor pemicu kecurangan yang terjadi dalam penyaluran pembiayaan perbankan.
2. Menelaah dan menjelaskan bagaimana mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam penyaluran pembiayaan perbankan.
3. Menelaah dan menjelaskan faktor pemicu kecurangan yang terjadi dalam penyaluran pembiayaan perbankan serta peyempurnaan terhadap celah dari prevention dan dection yang telah ada sebelumnya.
4. Menelaah dan menjelaskan upaya penanganan kecurangan yang terjadi dalam penyaluran pembiayaan perbankan.